



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 21 Maret 2022

Halaman: 5

Terdakwa Kredit Fiktif Divonis Bui 16 Tahun

UMBULHARJO—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jogja menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada terdakwa Farrel Everald Fernanda yang terjerat kasus kredit fiktif Bank Jogja.

Terdakwa Farrel dinyatakan terbukti secara sah dan beralah melakukan tipikor secara bersama-sama dan pencurian uang sebagaimana dakuwaan ke satu primer dan kedua alternatif ke satu.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Farrel selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama delapan bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PN Jogja, Djauhar Setyadi dalam sidang putusan yang digelar Jumat (18/3).

Majelis hakim juga menghukum terdakwa Farrel untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp7,7 miliar lebih. Uang pengganti itu harus dibayarkannya paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

“Jika pun berhak menyita dan lelang terhadap aset terdakwa jika sewaktu-waktu uang pengganti tidak dibayarkan. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dipenara selama enam tahun,” kata Djauhar.

Vonis pidana penjara terhadap terdakwa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, namun hasil putusan untuk uang pengganti jauh lebih rendah.

Dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu, JPU menuntut terdakwa Farrel dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak Rp7,9 miliar lebih.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Sarwo Edi menyebut, sesuai dengan amar putusan hakim kejaksaan akan segera memburu harta terdakwa. Pernyataan dapat dilakukan apabila terdakwa tak mengajukan upaya banding atau kasasi.

Kasus yang menjerat Farrel Everald Fernanda bermula saat dirinya menjabat sebagai sales agent di PT Transvision Cabang Jogja pada medio 2019 lalu.

Saat itu, kedua perusahaan yaitu Bank Jogja dan PT Transvision Cabang Jogja melakukan penandatangan nota kesepahaman dalam pemberian kredit kepada pegawai. Adapun jumlahnya mencapai Rp 27,4 miliar yang digelontorkan kepada 167 pegawai secara bertahap.

Dalam perjalannya, Kejati DIY mengendus adanya unsur tindak pidana dalam penyaluran kredit pegawai itu.

Setelah ditelusuri, dari 167 kredit pegawai yang diajukan ternyata yang berstatus pegawai tetap di perusahaan Transvision Cabang Jogja hanya lima orang. Sisanya dinilai merupakan data fiktif. (1908/Le00)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bank Jogja | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005